



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0/Pdt.G./2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Darmawan, S.H dan Sri Evi Wulandari, S.H advokat/Penasihat Hukum pada AHMAD'D & Rekan yang beralamat di Jl. Ariodillah No.2249 Rt.031 Rw.011 Km.4 Palembang. **Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;**

L a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan. **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0/Pdt.G./2024/PN Plg tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 0/Pdt.G./2024/PN.Plg tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Gugatan Penggugat tanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 0/Pdt.G./2024/PN.Plg tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2024, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan perkara No.0/Pdt.G./2024/PN Plg dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah rujuk kembali/berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan karena telah adanya Perdamaian dari Penggugat dan Tergugat dan pihak Tergugat tidak/belum memberikan Jawaban maupun mengajukan pembuktian dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 251/Pdt.G./2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 0/Pdt.G/2024/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan ini dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal 271, 272 RV serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara Nomor 0/Pdt.G/2024/PN.Plg;

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret Gugatan perkara Nomor 0/Pdt.G/2024/PN.Plg dari register perkara tersebut;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp406.500.00 (empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Patti Arimbi, S.H, M.H. sebagai Hakim tunggal, Agus Rahardjo, S.H. dan K.S.H Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Patti Arimbi, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal, Agus Rahardjo, S.H. dan K.S.H Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Barto, S.H., M.Si Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat, yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Patti Arimbi, S.H., M.H

K.S.H Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Barto, S.H., M.Si

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 251/Pdt.G./2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | | | |
|-----|-----------------------|-----|------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | Rp. | 100.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 132.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah | Rp. | 50.000,00 |
| 5. | Penggandaan berkas | Rp. | 10.500,00 |
| 6. | Pemberitahuan Putusan | Rp. | 24.000,00 |
| 7. | PNBP Surat Kuasa | Rp. | 10.000,00 |
| 8. | PNBP Pencabutan | Rp. | 10.000,00 |
| 9. | Biaya PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| 10. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 11. | Materai | Rp. | <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 406.500,00

(empat ratus enam ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)